

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BEBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA

Oleh: M. Imam Indra
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto SH.,M.Hum
Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH
Alamat: Bukit koto kec.kuok
Email / Telepon : imamiindra08@gmail.com / 081371241802

ABSTRACT

The development of fintech is very significant in Indonesia, so there is a special concern regarding legal protection for its users because this is because there is no special regulation that regulates fintech itself, both in the form of protection of privacy and data privacy of users who register themselves on online platforms. So that in practice it triggers the emergence of various criminal acts in the form of fraud, extortion, and so on which have the potential to cause very large losses. And criminal acts that occur are regulated by law. Based on the main idea above, several problems can be formulated, namely how is the protection of criminal law for victims of technology-based lending and borrowing services in Indonesia and what are the types of criminal acts of technology-based lending and borrowing services in Indonesia.

The writing of this thesis uses normative legal research methods with library research data collection, namely by researching library materials or secondary data in the form of primary legal materials, namely related regulations, secondary legal materials, namely related documents and tertiary legal materials. which is a guide to primary and secondary legal materials or research on legal systematics. The secondary data that has been compiled is then analyzed using qualitative methods to obtain results or conclusions, namely by applying the law in accordance with the criminal act experienced such as the distribution of personal data as regulated in Article 32 in conjunction with Article 48 of the ITE Law, threats regulated in Article 365 of the Criminal Code and Article 29 in conjunction with Article 45 of the ITE Law and other criminal acts.

Keywords: Fintech, Legal Protection, Lending Services, Technology

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses yang cukup panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan Negara.¹

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian”.²

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah adalah pelaksanaan atau implementasinya.³

Di era globalisasi saat ini terjadi peningkatan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya dalam hal pinjam meminjam uang atau pembiayaan yang pada

umumnya dikenal dengan lembaga keuangan. Secara garis besar berdasarkan klasifikasinya lembaga keuangan terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana bagi korban layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia?
2. Apa sajakah jenis tindak pidana layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap korban layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui jenis tindak pidana layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya menjadi judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada fakultas hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum

¹Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm 9.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 1.

⁴ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 17.

⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁶ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁷

Dimana ada kontak antar manusia diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan.⁸ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.⁹

2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁰ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.¹² Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan "kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik".¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan berarti hal (perbuatan atau sebagainya), atau melindungi.¹⁴ Perlindungan hukum dalam arti umum

⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 4.

⁹ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Can J.L. and Juris* 467, Augustus 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, Pada tanggal 26 Agustus 2022.

¹⁰ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

¹¹ *Ibid.*

¹² alim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

¹³ *Ibid*, hlm. 185.

¹⁴ Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, hlm 526.

memiliki pengertian tentang segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hukum adalah keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang adanya dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁵
3. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan ataupun dijatuhkan melakukan kesalahan.¹⁶
4. Layanan atau disebut juga dengan jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.¹⁷
5. Pinjam Meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang lain dengan sejumlah tetangbarang-barang atau uang mengahabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁸

¹⁵ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru:2010, hlm 13.

¹⁶ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, PT Sofmedia, Medan: 2009, hlm.11.

¹⁷ <https://www.dictio.id>. diakses pada hari Kamis, 16 April 2020 pada pukul 17:20 Wib.

¹⁸ Pasal 1754 Kitab undang-undang Perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam skripsi adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah hukum. Penelitian hukum normative yang penulis lakukan adalah tentang asas-asas hukum yang melindungi hak-hak seseorang yang menjadi korban pemerasan maupun pengancaman dari pihak pinjol.

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka metode pengumpulan data yang penulis digunakan adalah penelitian kepustakaan/studi kepustakaan.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utama nya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁰ Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder terdiri dari:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2004 hlm.13-14.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2005, hlm 12.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e) Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi.
 - f) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum, dan sebagainya

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah suta metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitian nya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dipaparkan dalam bentuk tulisan.²¹ Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis maka penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif

yaitu suatu cara penyampaian gagasan yang dimulai dari kalimat-kalimat umum dan diakhiri oleh kalimat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum

Dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah ada kesamaan pendapat di antara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang menjadi semakin luas yaitu hukum itu sebagai ilmu atau bukan, kalau sebagai ilmu apakah sebagai ilmu eksakta atau ilmu humaniora dan sebagainya. Abdul Manan mengemukakan:

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan.²²

Pendapat Abdul Manan tersebut pada hakikatnya selaras dengan pendapat J. Van Apeldoorn yang mengatakan tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Sedangkan menurut para ahli :

1. Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah: Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 62.

²² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, April 2003, hlm.1.

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.

2. Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.
3. Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.
4. Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.²³

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁴

2. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵ W.L.G Lemaire memberikan

pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁶

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁷ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.²⁸ Berlakunya asas

²³ <http://www.hukumsumberhukum.com>, diakses tanggal 2 September 2022

²⁴ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung ; 2003 hlm 6.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung; 2005 hlm 2

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung; 1984 hlm 1-2.

²⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta; 2015 hlm 3.

²⁸ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya

legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁹

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis
Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai

tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

²⁹ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka: Jakarta: 2010 hlm 25-26.

³⁰ Ibid.,

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

- 2) Hukum pidana adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini

sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

- 3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.³¹

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai

perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³²

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³³

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 01 Juli 2022

³² Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm, 357.

³³ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hlm. 25.

adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengerahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

2. Jenis-Jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:³⁴

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
- 2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.³⁵

- 1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban berkelompok. Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.³⁶

- 1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
- 2) Korban tidak langsung

D. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

1. Pengertian Teknologi

Masa kini telah banyak berkembang di masyarakat penggunaan teknologi. Teknologi diawali dengan alat-alat sederhana yang dibuat oleh manusia pada jaman dahulu. Contohnya saja pada teknologi otomotif, mungkin roda saat ini dianggap oleh manusia hanya biasa saja, amun pada jaman

³⁴ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014 hlm. 28.

³⁵ Ibid, hlm. 29.

³⁶ Ibid.

dahulu teknologi tersebut adalah teknologi paling inovatif, karena roda sangat membantu manusia untuk perjalanan. Namun jika dibandingkan dengan teknologi jaman sekarang, roda mungkin hanya tinggal sejarah. Dalam perkembangan teknologi setiap waktu manusia akan mengalami revolusi atau perubahan, produk teknologi yang dirasa canggih saat ini bisa jadi akan tertinggal dengan penemuan teknologi baru atau akan hanya mengubah menjadi yang baik tanpa mengubah konsep teknologi lama.

Seluruh teknologi komunikasi sudah menjangkau panca indera manusia seperti sentuhan, penciuman, rasa, pendengaran dan penglihatan. Bahkan teknologi komunikasi dapat membawa seorang individu melintasi batas ruang dan waktu serta mendapatkan informasi yang tidak didapat sebelumnya. Manusia telah menjadikan teknologi media sebagai jendela dunia dan dapat mengetahui kejadian-kejadian yang jauh jaraknya tanpa kita hadir langsung di lokasi kejadian.

Ketika awal mula munculnya sebuah inovasi baru sebagai alat komunikasi dengan keluarnya handphone yang dapat menggantikan telepon rumah yang tidak dapat dibawa kemana-mana karena harus menggunakan kabel. Handphone lahir sebagai sebuah alat yang sangat membantu karena dapat digunakan secara praktis, selain itu juga bisa mengangkat martabat seseorang yang memilikinya sebagai gaya dan menghemat waktu meskipun harus membayar mahal karena pada saat itu handphone merupakan barang yang digunakan oleh orang-orang tertentu, tidak seperti saat ini.

Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif masyarakat

bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem *peer to peer lending* dan oleh karena itulah maka disebut dengan *peer to peer*.

1. Penyelenggara.

Penyelenggara *peer to peer lending* telah diatur dalam Pasal 1 angka (6) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyelenggara *peer to peer lending* harus berbentuk badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non-badan hukum seperti *Maatschap*, Firma ataupun CV.

2. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan diatas, penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* bukanlah perorangan warga Negara asing ataupun badan hukum asing.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Di Indonesia.

Di zaman teknologi seperti saat ini semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan, jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya *platform* penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman *online* (pinjol) / *fintech*.

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer* (P2P Lending) atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer

dikalangan generasi *milenial* dan diprediksi akan terus berkembang.³⁷

Apa yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut haruslah dilakukan, mengingat data pribadi merupakan hal yang sangat rentan dan krusial. Pada praktek yang terjadi di lapangan data pribadi yang sudah tersebar akan digunakan sebagai alas tindak kejahatan, baik keuangan maupun yang lebih berat. Adanya Undang-undang yang dibuat untuk melindungi dan memajukan martabat manusia.³⁸ Kejahatan ini berada pada urutan teratas karena identitas pribadi merupakan cikal bakal kejahatan elektronik jika keberadaannya sudah tersebar, dan melakukan kejahatan akan terasa mudah. Pengancaman dalam penagihan, Pasal 365 KUHP dan Pasal 29 KUHP *Juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) Pasal 365 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ke-3. Jika

³⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>

³⁸ John J. Marphy, Law Enforcement, Jurnal Westlaw, Vol. 2 No 3, 2002, diakses melalui <https://fh.unri.ac.id/index.php?perpustakaan/>, pada tanggal 28 september 2020 dan diterjemahkan oleh google translate.

masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.³⁹

B. Untuk Mengetahui Jenis Tindak Pidana Layanan Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Teknologi Di Indonesia.

Banyak yang berfikir bahwa Pinjaman *Online* adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan resiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dengan cara penagihan.

Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi

pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Masyarakat awam hukum tentunya merasa khawatir menghadapi permasalahan hukum tersebut. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* merupakan aspek serius untuk ditangani oleh pihak berwajib. Perlindungan Pengguna Layanan berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Bagi Penyelenggara atau Perusahaan *Fintech* dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 POJK 77/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43:

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan OJK ini;
- b. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat utang;

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365

- e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. Mengenaikan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan

Pasal 47:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Terkait hal tersebut, permasalahan ini termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah Pinjaman *Online* masih lemah dan konsumen masih banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara atau Perusahaan *Fintech* masih sebatas sanksi administratif.⁴⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan permasalahan yang penulis tuangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum pidana bagi korban layanan pinjam meminjam berbasis teknologi ini dapat diterapkan pasal – pasal yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan, seperti tindak pidana penyebaran data

pribadi yang diatur dalam pasal 32 Jo Pasal 48 UU ITE, tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 365 KUHP Jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE dan sebagainya.

2. Berkembangnya teknologi informasi dapat memberikan berbagai kemudahan masyarakat untuk berinteraksi di industri keuangan dan mendorong inklusi keuangan. Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) kemudian muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan *fintech* memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan. Namun, dibalik kemudahan yang diberikan oleh pihak jasa keuangan berbasis teknologi (*Fintech*) ini, ada beberapa permasalahan atau tindak pidana yang terjadi apabila pihak konsumen telat atau tidak melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dimana, pihak *fintech* akan melakukan penagihan dengan cara yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, seperti melakukan pengancaman, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual melalui media elektronik, penipuan dan fitnah.

B. Saran

1. Terkait permasalahan yang ada, penulis merekomendasikan agar pemerintah bertindak tegas permasalahan atas tindakan yang diambil oleh pihak jasa keuangan berbasis teknologi dengan menyebarkan data pribadi konsumen, melakukan pengancaman, dan melakukan pelecehan terhadap konsumen. Dimana perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yang ada di Indonesia, dan perbuatan tersebut sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia dan dapat di pidanakan.
2. Melalui lembaga pengawas keuangan (OJK) harus lebih ketat dalam mengawasi gerak-gerik jasa keuangan

⁴⁰ <https://jdih.tanahlautkab.go.id>, Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, Pukul 21.38 WIB

non Bank yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan standar dan sanksi yang tinggi, yang tidak hanya berupa sanksi administratif melainkan juga pidana. Hal ini diharapkan agar dapat meminimalisir kejahatan melalui transaksi elektronik. Selain itu, diharapkan juga agar OJK sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat membuat aturan yang mewajibkan perusahaan *fintech peer to peer lending* bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko kredit agar perlindungan hukum baik bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Arief, Barda Nawawi, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Basuki, Nur Winanrno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- Darwis, Ranidar, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Garner, A. Bryan, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West.
- H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Dana Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Manan, Abdul, 2003, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta.

B. JURNAL / SKRIPSI / KAMUS / WESTLAW

- Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1 Juni 2018
- I Kelley A John, Pengembangan Hukum Internasional dalam Tinjauan: 2005 Hukum Internasional Public, *Journal Internasional of Law*, Westlaw. Diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada Tanggal 20 April 2020 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol. 3, No.2 Mei - Agustus 2014

Max Manroe, Mengenal Fintech, Inovasi Sistem keuangan di era Digital", diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, pada tanggal 16 April 2020.

Mukhlisin dan Sarip, "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1 April 2020

Adam Rizal, Daftar Startup Fintech Di Indonesia", Diakses dari <https://infokomputer.grid/2016/09/fitur/daftar-startup-fintech-indonesia/> pada tanggal 19 April 2020.

Efa Laela Fakhriah, "Kewenangan Mahkamah Syar'iah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *jurnal ilmu hukum*, Vol.3, No.2, 2013.

Jurnal Islamic Economics, Vol. 4, Desember 2018

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

D. WEBSITE

<https://www.dictio.id> diakses pada hari Kamis, 16 April 2020

<https://jdih.tanahlautkab.go.id>, *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online*, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 01 Juli 2022

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022 Pukul 19.42 WIB.